

Depok, 16 November 2017

Nomor : 3412.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Sumber Mas Indah Plywood

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Mas Indah Plywood
No. IUIPHHK : No. 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
No. IUI : No. 594/TI/Industri/1996 jo. No. 08/403.56/III.PMDN/2004
Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 99, Desa Karang Kering, Gresik - 61124,
Provinsi Jawa Timur, INDONESIA
Tanggal Kegiatan : 23 – 27 Oktober 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
Nomor : 3412.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Mas Indah Plywood
- b. Alamat Kantor : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 99, Desa Karang Kering, Gresik - 61124, Provinsi Jawa Timur, INDONESIA
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
No. Izin IUI : No. 594/TI/Industri/1996 jo. No. 08/403.56/III.PMDN/2004
- d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 100.000 M³, Kayu Gergajian = 60.000 M³, Wood Pellet = 35.000 Ton, Finger Joint Laminated, Furniture Komponen & Housing Component, Laminated Lumber / Boar = 14.400 M³, Polyester Plywood = 400.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 27 Oktober 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
- h. Tanggal Terbit : 29 Desember 2016
- i. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2019

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 November 2017



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 16 November 2017

No. : 3413.6/EXT-MUTU/XI/2017
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Sumber Mas Indah Plywood
 Attn. Bapak Bangkit Widiyanto
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari hasil audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Mas Indah Plywood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2017 – 28 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal No. 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 07 April 2016	Sawn Timber	60.000 M ³
	Plywood	100.000 M ³
	Wood Pellet	35.000 Ton
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 594/TI/Industri/1996, tanggal 24 September 1996 jo. Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik No. 08/403.56/III.PMDN/2004, tanggal 02 Juni 2004	Finger Joint Laminated, Furniture Komponen & Housing Component, Laminated Lumber / Board	14.400 M ³
	Polyester Plywood	400.000 Pcs

Tanggal Penilikan 1 : 23 – 27 Oktober 2017
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Aditya Tisna (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat	:	Jl. Kapten Darmosugondo No. 99 Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur..
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direktur utama : Tn. Arief Roesmanto, S.E ✓ Wakil Direktur Utama : Tn. Haji Muhammad Jos Soetomo ✓ Direktur : Tn. Ava Hartono ✓ Komisari : Tn. Suyatno
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sumber Mas Indah Plywood di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian : 60.000 M³/tahun • Plywood : 100.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Wood Pellet : 35.000 Ton <p>IUI Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996. Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik Nomor : 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finger Joint Laminated, Furniture komponen & Housing component, laminated lumber / board = 14.400 m3 • Polyester plywood = 400.000 lembar
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Mas Indah Plywood Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23-27 Oktober 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Sumber Mas Indah Plywood
Pertemuan Penutupan	27 Oktober 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	16 November 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.</p>	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
<p>Verifier</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.</p>	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
<p>Verifier</p> <p>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).</p>	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<p>Verifier</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
<p>Verifier</p> <p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Sumber Mas Indah Plywood yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran / kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan / catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting.
<p>Verifier</p> <p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	Memenuhi	<p>1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Sumber Mas Indah Plywood diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.</p> <p>2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Sumber Mas Indah Plywood tergolong industri terpadu.</p> <p>Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood tersedia dokumen importir yang sah informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood sudah melengkapi pembelian bahan bakunya dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan PO.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat Meranti,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)		Rimba Campuran dan Kayu Indah telah dilengkapi dengan DPKB ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan Label ID barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Sumber Mas Indah Plywood dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Mas Indah Plywood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode November 2016 s/d September 2017 tidak melakukan pembelian dan pengolahan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode November 2016 s/d September 2017 tidak melakukan pembelian dan pengolahan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam dan hutan hak, Kayu Gergajian, Kayu olahan MDF Impor di PT Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki SLK dan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari pemasok.		Perusahaan dapat menunjukkan prosedur pengecekan DKP terhadap pemasok dan tersedia surat keputusan penunjukan personil penanggung jawab pengecekan dokumen DKP dari pemasok serta PT Sumber Mas Indah Plywood dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku yang masuk ke PT Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki SLK dan DKP, sehingga tidak dilakukan VLBB terhadap pemasok.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood Dokumen B/L ini sesuai isinya dengan PIB dan dokumen lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood dokumen invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood Dokumen deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tersedia bukti Fasilitas Impor berupa pembebasan bea masuk Asean-Australia-New Zealand FTA
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis	Non Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood melakukan penerimaan bahan baku impor berupa kayu olahan MDF dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Sumber Mas Indah Plywood sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Sumber Mas Indah Plywood. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode November 2016 s/d September 2017, PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	selama periode November 2016 s/d September 2017,PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	selama periode November 2016 s/d September 2017,PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	selama periode November 2016 s/d September 2017,PT. Sumber Mas Indah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	selama periode November 2016 s/d September 2017,PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	selama periode November 2016 s/d September 2017,PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2016 s/d September 2017 PT. Sumber Mas Indah Plywood seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2016 s/d September 2017 PT. Sumber Mas Indah Plywood melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama November 2016 s/d September 2017 PT. Sumber Mas Indah Plywood terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood melakukan ekspor produk Plywood, LVL, Lumber Core, Barecore, Laminated Board, Finger Joint, Housing dan Furniture Komponen serta wood pellet yang dalam ketentuan 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood menggunakan bahan baku kayu dari jenis yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan/pekerja PT. Sumber Mas Indah Plywood tergabung di dalam Serikat Pekerja yang terdaftar di instansi berwenang dan susunan keanggotaan masih berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang sah, pengesahan PKB masih dalam proses perpanjangan dengan bukti terdapat tanda terima surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk permohonan perpanjangan masa berlaku pengesahan Peraturan Kerja Bersama dengan no. 159/SMIP-PSN/Eks/X/2017 tetanggal 24 Oktober 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode November 2016 s/d September 2017 PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Mas Indah Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 41(empat puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Mas Indah Plywood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</p>		